



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ANDOOLU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, XXXXXXXX, XXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik berupa email : akhaeril69@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak yang dimohonkan untuk diwalikan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolu melalui *Ecourt* Mahkamah Agung RI dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.AdI pada tanggal 7 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX pada Tanggal 15 April 1994;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak diantaranya seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXX;
3. Bahwa pada Tanggal 13 Februari 2023, XXXXXXXX telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian Nomor : XXXXXXXX;

Halaman 1 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak bernama XXXXXXXX akan mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
5. Bahwa PEMOHON (Pemohon) adalah kakak kandung dari XXXXXXXX telah ditunjuk oleh XXXXXXXX untuk menjadi wali atas anaknya bernama XXXXXXXX dan untuk memasukan anak bernama XXXXXXXX sebagai anggota keluarga PEMOHON (Pemohon) untuk kebutuhan persyaratan pendaftaran sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), yang mana salah satu persyaratannya adalah Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon memohon untuk di tetapkan sebagai wali atas anak bernama XXXXXXXX;
7. Bahwa XXXXXXXX menunjuk Pemohon untuk menjadi wali hanya sebatas bersifat Insidentil untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari XXXXXXXX anak dari pasangan XXXXXXXX dan XXXXXXXX sebatas untuk keperluan pendaftaran calon Anggota TNI AD (*Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon sendiri hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya persyaratan perwalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dan aturan hukum Islam, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohon untuk diwalikan, atas pertanyaan Hakim, anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Rafi pada tanggal 27 Juli 2004, beragama Islam dan hubungan dengan Pemohon adalah sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa dirinya telah lulus sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa ayahnya bernama Arman dan ibunya bernama Nursia;
- Bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2023 di Bulukumba;
- Bahwa ibu kandungnya masih hidup dan tinggal di Bulukumba, Sulawesi Selatan;
- Bahwa dirinya tinggal bersama Pemohon sejak bulan Desember 2024, tetapi sebelumnya sudah sering datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa dirinya terkendala syarat administrasi mendaftar TNI sehingga perlu penetapan dari Pengadilan Agama untuk kepentingan administrasi pendaftaran dan perwalian tersebut tidak berkaitan dengan hal lain, seperti pengelolaan harta pribadi atau pun waris dan status hukum atau kepentingan lainnya;
- Bahwa dirinya dan orang tua setuju Pemohon sebagai wali sebatas pengurusan administrasi pendaftaran TNI Angkatan Darat serta tidak ada pihak keluarga lain yang keberatan;

Halaman 3 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran TNI Angkatan Darat dimulai dari bulan Desember 2024 sampai Januari 2025;
- Bahwa hubungannya dengan Pemohon baik-baik saja dan Pemohon sangat perhatian kepada dirinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan Nomor 7302070109980001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 4 Desember 2024, telah diberi meterai cukup, telah distempel pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga PEMOHON dengan Nomor 7405082311230002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 27 Desember 2024, telah diberi meterai cukup, telah distempel pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafi, Nomor 9413/CS/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah diberi meterai cukup, telah distempel pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rafi dengan Nomor 7302072707040001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 30 Desember 2024, telah diberi meterai cukup, telah distempel pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Rafi, Nomor M-SMK/K13-3/1414434 tertanggal 13 Juni 2022, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11 Bulukumba, telah diberi meterai cukup, telah distempel pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;

Halaman 4 dari 22 Halaman Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Arman dengan Nomor 7302-KM-13022023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 13 Februari 2023, telah diberi meterai cukup, telah distempel pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nursia dengan Nomor XXXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 19 Februari 2013, telah diberi meterai cukup, telah distempel pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Foto Kopi Surat Keterangan Pindah Perwalian nomor 470/202/2024, dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXX, tanggal 31 Desember 2024, telah diberi meterai cukup, telah distempel pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXX, XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan anak yang dimintakan perwalian yaitu XXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon masih ada hubungan kakak kandung dengan anak yang dimohonkan perwalian;
 - Bahwa ayah kandung anak yang diminta perwalian bernama Arman dan ibu kandung bernama Nursia;
 - Bahwa anak yang dimohon perwalian telah datang ke rumah Pemohon sejak bulan Desember 2024 dan sebelumnya sudah sering datang ke rumah Pemohon;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon telah memasrahkan adik Pemohon yang bernama Rafi kepada Pemohon untuk mengurus segala keperluan saat mendaftar anggota TNI AD di Kota Kendari;

Halaman 5 dari 22 Halaman Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.AdI.



- Bahwa saat ini anak yang diminta perwalian, yaitu Rafi, berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon dan anak yang diminta perwalian telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung masih hidup dan tinggal di Bulukumba serta masih berkomunikasi yang baik dengan Pemohon dan anaknya tersebut ;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan anak yang bernama Rafi juga beragama Islam;
- Bahwa baik Pemohon maupun Rafi saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Pemohon dengan Rafi hubungannya baik dan tidak ada masalah apapun;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Rafi hendak mendaftar seleksi TNI Angkatan Darat sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan agama atas perwalian Pemohon terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan kalau Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Rafi;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXX, XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan anak yang dimintakan perwalian yaitu XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan anak yang diminta perwalian masih ada hubungan sebagai saudara kandung;
- Bahwa ayah kandung anak yang diminta perwalian bernama Arman dan ibu kandung bernama Nursia;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon dan anak yang diminta perwalian telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung masih hidup dan tinggal di Bulukumba serta masih berkomunikasi yang baik dengan Pemohon dan anaknya tersebut ;

Halaman 6 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dimohon perwalian sudah sering datang ke rumah Pemohon dan terakhir datang adalah di bulan Desember 2024 untuk mendaftar anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kota kendari;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah memasrahkan adik Pemohon yang bernama Rafi kepada Pemohon untuk mengurus segala keperluan saat mendaftar anggota TNI AD;
- Bahwa saat ini anak yang diminta perwalian, yaitu Rafi, berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan anak yang bernama Rafi juga beragama Islam;
- Bahwa baik Pemohon maupun adiknya saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Pemohon dengan adiknya hubungannya baik dan tidak ada masalah apapun;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Rafi hendak mendaftar seleksi TNI Angkatan Darat sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan agama atas perwalian Pemohon terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan kalau Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Rafi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan. Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak mengajukan bukti-bukti yang lainnya lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya dalam perkara ini ;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Halaman 7 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan Perwalian, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair (tanpa pihak lawan), maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Rafi, yaitu anak dari pasangan Arman dan Nursia atau adik kandung Pemohon untuk keperluan pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa dari petitum permohonan Pemohon, pokok permohonan Pemohon adalah perwalian khusus atau terbatas dan bersifat sementara, sedangkan ketentuan umum permohonan perwalian di Indonesia diatur dalam instrumen hukum yang spesifik, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali sehingga Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedudukan seorang wali merupakan orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang

Halaman 8 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua terhadap anak, yaitu mencakup pengurusan atas diri (*walayatu al-nafs*) dan pengurusan harta (*walayatu al-maal*) orang yang diwalikan (vide: Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (2));

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali yang diwalikan adalah anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, atau seorang anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan (vide: Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1));

Menimbang, bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai wali memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga untuk menetapkan seorang sebagai wali harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan menurut hukum yang diatur di Indonesia, yaitu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa ternyata kebutuhan penetapan seseorang sebagai wali di Indonesia tidak selalu pada kepentingan anak secara luas dan komprehensif misalnya keperluan pengurusan administrasi bank sehingga masih membutuhkan penegasan orang tua sebagai wali anak serta dalam perkara *a quo* ternyata beberapa instansi mensyaratkan adanya perwalian khusus atau terbatas, yaitu perlu ditunjuk seorang wali sebatas pengurusan syarat administrasi test masuk TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kepentingan-kepentingan perwalian khusus atau terbatas khususnya pada perkara *a quo* maka Hakim berpendapat permohonan perwalian terbatas atau khusus dalam perkara *a quo* dapat diterima dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Halaman 9 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengacu pada aturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim juga mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo* berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara, yaitu pengangkatan wali diperlukan karena ketidakmampuan sementara waktu untuk melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka Pengadilan Negeri (dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama) dapat mengangkat seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa keadaan ketidakmampuan dalam permohonan perkara *a quo* adalah karena anak yang diminta perwalian masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun sehingga membutuhkan ditetapkan wali baginya khusus dalam pendaftaran/ syarat administrasi masuk TNI Angkatan Darat, oleh karena itu berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta prinsip penunjukkan wali dalam Islam dan hukum positif maka permohonan Pemohon untuk ditunjuk dalam kepentingan perwalian terbatas atau khusus dan bersifat sementara dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, wali dapat ditunjuk dari kalangan keluarga anak, saudara, orang lain dan badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai kakak kandung dari anak yang dimohonkan perwalian karena ibu kandung anak yang dimohonkan perwalian telah memasrahkan kepada Pemohon guna kepentingan pendaftaran anggota TNI AD anak yang bernama Rafi tersebut sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Beban Pembuktian

Halaman 10 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan suatu hak atau keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali dalam kepentingan terbatas atau khusus dan sementara waktu sedangkan aturan penetapan perwalian di Indonesia bersifat menyeluruh, maka Hakim akan menerapkan beban pembuktian berdasarkan prinsip teori hukum kondisional, yaitu mempertimbangkan penetapan perwalian dengan menyampingkan syarat-syarat khusus dalam PP Nomor 29 Tahun 2019 namun tetap merujuk pada syarat-syarat umum perwalian dalam berbagai aturan perwalian di Indonesia baik mengacu pada hukum positif maupun hukum Islam dengan fungsi korektif dan fungsi integratif tujuan perwalian umum dengan kepentingan perwalian khusus yang bersifat kondisi insidental dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim membebankan pembuktian pada Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai kakak kandung dari anak yang dimohonkan perwalian;
2. Pemohon harus membuktikan bahwa anak tersebut benar memiliki kondisi ketidakmampuan sementara waktu sehingga perlu ditetapkan seorang wali baginya;
3. Pemohon harus membuktikan bahwa ketidakmampuan sementara tersebut berhubungan langsung dengan alasan dan tujuan ditetapkannya Pemohon sebagai wali yang bersifat terbatas atau khusus dan sementara waktu;
4. Pemohon harus membuktikan bahwa tidak ada sengketa atau keberatan pihak lain atas ditetapkannya Pemohon sebagai wali;
5. Pemohon harus membuktikan bahwa Pemohon memenuhi kondisi yang dipersyaratkan dalam Pasal 5 PP Nomor 29 Tahun 2019 *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d. P.8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa P.1 sampai P.8 telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** (Pemohon). Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg. maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materil isinya menerangkan bahwa Pemohon yang bernama **PEMOHON** lahir pada tanggal 1 September 1998 atau berusia 26 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Asmil Yonif 725 XXXXXXX, XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Dengan demikian, hal yang diterangkan dalam bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.2** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON**. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materil isinya menerangkan anak yang dimintakan perwalian (Rafi) dengan nama orang tua Arman dan Nursia telah masuk anggota keluarga Pemohon tanpa kehilangan status/nasab kedua orang tua kandung anak tersebut. Dengan demikian, hal yang diterangkan dalam bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon yang beralamat di Desa Duduria RT/RW 008/004, XXXXXXX, Kabupaten Konawe

Halaman 12 dari 22 Halaman Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan adalah masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo sehingga Pengadilan Agama Andoolo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rafi**. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materil isinya menerangkan bahwa **Rafi** lahir pada tanggal 27 Juli 2004 atau berusia 20 tahun adalah anak dari pasangan Arman dan Nursia. Dengan demikian, hal yang diterangkan dalam bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.4** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rafi**. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg. maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materil isinya menerangkan bahwa anak yang diminta perwalian lahir pada tanggal 27 Juli 2004 atau berusia 18 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Asmil Yonif 725 XXXXXXX, XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Dengan demikian, hal yang diterangkan dalam bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.1, dan P.2 ternyata bersesuaian satu sama lain berkaitan dengan identitas Pemohon dan anak yang diminta perwalian, yaitu beragama Islam dan secara administratif masuk dalam anggota Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.5** berupa fotokopi Ijazah atas nama **Rafi**. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materil isinya menerangkan bahwa **Rafi** telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11

Halaman 13 dari 22 Halaman Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba kabupaten Bulukumba pada tanggal 13 Juni 2022. Dengan demikian, hal yang diterangkan dalam bukti P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Arman**. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg. maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil isinya menerangkan bahwa seseorang atas nama Arman telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2023 di Bulukumba. Dengan demikian, hal yang diterangkan dalam bukti P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.7** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nursia**. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg. maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil isinya menerangkan bahwa seseorang atas nama Nursia bertempat tinggal di Ratoengan 001/001 Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba adalah benar adanya. Dengan demikian, hal yang diterangkan dalam bukti P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti P.3, bukti P.5, bukti P.6, dan bukti P.7 tersebut bersesuaian sepanjang anak yang bernama Rafi adalah anak kandung Arman dan Nursia serta saat ini anak tersebut secara administratif masuk dalam anggota Kartu Keluarga Pemohon serta tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.8** berupa Foto Kopy Surat Keterangan Penyerahan Perwalian Anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, tetapi menurut Hakim bukti P.8 tersebut berbunyi Rafi atau dalam perkara *a quo* adalah anak yang diminta perwalian telah pindah perwalian kepada orang tua wali yang bernama PEMOHON dan Ibu Fatmawati Umar sehingga surat pindah wali tersebut tidak menunjukkan adanya penunjukan wali dari wali/orang tua

Halaman 14 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula kepada wali baru yang ditunjuk sehingga bukti P.8 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** binti **PEMOHON**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4), (5) dan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dinilai satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak yang dimintakan perwalian, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON, berusia 26 tahun, telah cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa anak yang diminta perwalian bernama Rafi, berusia 20 tahun dan merupakan adik kandung Pemohon, yaitu sama-sama anak dari pasangan yang bernama Arman dan Nursia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dan anak yang diminta perwalian telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung masih hidup dan tinggal di Bulukumba;
- Bahwa sejak anak yang diminta perwalian telah sering datang ke rumah Pemohon dan sejak bulan Desember 2024 masuk dalam daftar Kartu Kleuarga Pemohon karena persiapan pendaftaran anggota TNI AD;
- Bahwa ibu kandung Pemohon tidak keberatan bila adik pemohon yang bernama Rafi mendaftar sebagai anggota TNI;

Halaman 15 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dimintakan perwalian memiliki kepentingan, yaitu mendaftar anggota TNI Angkatan Darat dan belum berusia 21 tahun sehingga mempersyaratkan adanya penetapan perwalian sebagai syarat administrasinya;
- Bahwa anak tersebut bersedia diwalikan oleh Pemohon sebatas pengurusan administrasi untuk mengikuti tes anggota TNI Angkatan Darat;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia menetap di Indonesia, sehat, cakap hukum, berkelakuan baik, beragama yang sama dengan adik kandung Pemohon, bersedia ditetapkan sebagai wali dari untuk melakukan pengurusan administrasi untuk mengikuti tes TNI Angkatan Darat;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan beban pembuktian, maka Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian Anak

Menimbang, bahwa tujuan perwalian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 *jo.* Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan wali sangat luas, yaitu mempunyai kapasitas untuk menjual dan/atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa kepentingan perwalian dalam perkara *a quo* adalah perwalian yang bersifat terbatas atau khusus dan sementara waktu dan telah dipertimbangkan dapat diterima maka setidaknya-tidaknya Hakim telah mempertimbangkan bahwa kepentingan khusus atau terbatas, yaitu pengurusan administrasi tes TNI Angkatan Darat tidak bertentangan dengan tujuan perwalian pada umumnya dan tidak beresiko terhadap pengelolaan kepentingan hukum lainnya baik terhadap status anak maupun terhadap harta bendanya;

Menimbang, bahwa menurut PP Nomor 29 Tahun 2019, seseorang yang dapat ditetapkan wali baginya adalah seorang anak yang belum berusia 18

Halaman 16 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun, sedangkan adik kandung Pemohon telah terbukti berusia 20 (dua puluh) tahun, maka terhadap kondisi tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa ukuran usia anak dalam PP Nomor 29 Tahun 2019 tidak dapat digunakan dalam menilai kondisi usia yang membutuhkan perwalian, sehingga Hakim menilai bahwa adik kandung Pemohon masih dapat ditetapkan seorang wali baginya karena belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana katagori usia dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 29 Tahun 2019 yaitu *“Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.”*, maka adik kandung Pemohon masih memiliki orang tua (ibu kandung) yang sebenarnya dapat mengurus kepentingan anaknya, tetapi ibu kandung anak tersebut sedang berada di Bulukumba, Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan usia dan adanya persyaratan administrasi tes TNI Angkatan Darat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara maka terdapat kondisi ketidakmampuan sementara waktu yang membutuhkan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengutarakan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulaad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya:

“Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.”

berdasarkan pendapat tersebut maka kondisi adik kandung Pemohon yang

Halaman 17 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta harus ditetapkan wali apabila ingin mengikuti mendaftar anggota TNI Angkatan Darat, adalah sebuah kondisi yang dimaknai bahwa adik kandung Pemohon membutuhkan seseorang yang dapat membantunya mempertimbangkan keputusannya serta aspek masalah mengikuti pendaftaran masuk TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 29 Tahun 2019 menyebutkan bahwa salah satu cara penetapan perwalian adalah dengan mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan serta permohonan penunjukkan perwalian tersebut diajukan bersama dengan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya pada bagian *legal standing* Pemohon adalah kakak kandung anak tersebut sehingga Pemohon termasuk katagori “keluarga anak/orang lain” yang memiliki persyaratan perwalian pada PP Nomor 29 Tahun 2019 dalam Pasal 5 dan Pasal 11 tentang rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa persyaratan dalam PP Nomor 29 Tahun 2019 adalah persyaratan prosedural yang merupakan wujud instrumen mencapai keadilan formal, namun dikaitkan dengan kepentingan Pemohon bukan merupakan perwalian yang dihendaki dalam aturan tersebut namun adalah perwalian terbatas dan sementara waktu maka Hakim memaknai dan kemudian mengalihkan persyaratan perwalian dalam aturan tersebut kepada prinsip-prinsip umum diperbolehkannya seseorang menjadi wali dalam kerangka mengalihkan keadilan formal menjadi mempertimbangkan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak yang diminta perwalian, bukti-bukti surat dan dua orang saksi, telah terbukti bahwa:

1. Pemohon membuktikan adanya hubungan hukum dengan Rafi, yaitu sebagai kakak kandung dari anak yang diminta perwalian;

Halaman 18 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.Ad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon membuktikan bahwa anak tersebut benar memiliki kondisi ketidakmampuan sementara waktu (masih berumur 20 tahun) sehingga perlu ditetapkan seorang wali baginya;
3. Pemohon membuktikan bahwa ketidakmampuan sementara tersebut berhubungan langsung dengan alasan dan tujuan ditetapkannya Pemohon sebagai wali yang bersifat terbatas atau khusus dan sementara waktu;
4. Pemohon membuktikan bahwa tidak ada sengketa atau keberatan pihak lain atas ditetapkannya Pemohon sebagai wali;
5. Pemohon membuktikan bahwa Pemohon memenuhi kondisi umum yang dipersyaratkan dalam Pasal 5 PP Nomor 29 Tahun 2019 *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi adik kandung Pemohon yang membutuhkan seorang wali, yaitu kakak kandung dari anak tersebut sebagai syarat administrasi mendaftar anggota TNI Angkatan Darat sesuai dengan kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Kitab *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, karangan al-Syathibi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu *"Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon sudah cukup alasan dan telah terbukti kebenarannya, sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 107 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama merumuskan bahwa "untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih

Halaman 19 dari 22 Halaman Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, permohonan perkara *a quo* adalah perwalian sebatas untuk keperluan pendaftaran calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut khusus dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan sehingga Hakim berdasarkan ketentuan petitum subsider permohonan Pemohon akan menetapkan amar penetapan yang selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama **XXXXXXXX**, lahir di Sapobonto tanggal 27 Juli 2004, sebatas untuk keperluan pendaftaran calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kendari;
3. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446

Halaman 20 dari 22 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2025/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd.

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd.

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 21 dari 22 Halaman Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)